

Autentikasi Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Penggunaan Lafadz *Basmallah*

Indah Parmitasari

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

154101304@uii.ac.id

Abstract

This article seeks to discuss the authentication of financing contracts in Islamic banking in the use of word *basmallah*. The problem discussed is how to authenticate the financing contract deed in Islamic banking in the use of *basmallah*. Every financing activity in Islamic banking is made in a contract, to get certainty and strength of perfect proof, the bank wants the contract to be made in an authentic deed. An authentic deed is a deed made by or in the presence of an authorized official for that purpose is made according to the provisions of the law. Notary as the official in charge of making the deed is guided by Article 38 of the Notary Position Law. A deed must fulfill the provisions of Article 1868 of the Civil Code, which is made by and or before an authorized official, and made a public official who has the authority. The notary is authorized as long as the certificate, person, place and time of the deed are made. This article concludes that the financing contract deed in Islamic banking that contains *basmallah* at the beginning of the deed does not meet the requirements of Article 1868 of the Civil Code, because it violates the provisions of Article 38 of the Notary Position Law so that the status of the act is degraded into a deed under the hand.

Keywords: authentication; authentic deed; financing agreement; Syariah banking.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang autentikasi akad pembiayaan pada perbankan syariah dalam penggunaan lafadz *basmallah*. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana keautentikan akta akad pembiayaan pada perbankan syariah dalam penggunaan lafadz *basmallah*. Setiap kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah dibuat dalam suatu akad, guna mendapatkan kepastian dan kekuatan pembuktian yang kuat, bank menghendaki akad dibuat dalam bentuk akta autentik. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta berpedoman pada Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang bentuk akta. Suatu akta harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang, dibuat menurut ketentuan undang-undang. Notaris berwenang sepanjang mengenai aktanya, orangnya, tempat dan waktunya akta dibuat. Artikel ini menyimpulkan bahwa akta akad pembiayaan pada perbankan syariah yang memuat lafadz *basmallah* pada awal akta kedudukannya bukan lagi sebagai akta autentik tetapi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, karena syarat otentisitas Pasal 1868 KUH Perdata tidak terpenuhi, yaitu syarat formalitas sesuai Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.

Kata kunci: autentikasi; akta autentik; akad pembiayaan; perbankan syariah.

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas autentikasi¹ akad pembiayaan pada perbankan syariah dalam penggunaan lafadz *basmallah*. Pembahasan ini diperlukan karena sekarang ini sudah semakin banyak dijumpai penggunaan prinsip ekonomi syariah di masyarakat, antara lain dalam bentuk perbankan dan lembaga keuangan syariah, yang dalam penyelenggaraan kegiatan pembiayaan menggunakan akad

1 Artikel ini menggunakan istilah autentikasi untuk “proses, cara, perbuatan membuktikan sesuatu secara autentik”, sebagaimana penggunaan istilah ini dan pemaknaannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/autentikasi>, diakses 20/4/2020).

(perjanjian/kontrak). Akad yang digunakan sebagian besar dalam bentuk akad tertulis yang dibuat dalam akta autentik,² yaitu akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN Perubahan). Dalam akad pembiayaan syariah tersebut, pada bagian awalnya dijumpai lafadz *basmallah*.

Sebagaimana diketahui, ekonomi syariah di Indonesia pada saat ini sudah sangat berkembang pesat. Ekonomi syariah yang mendasarkan pada syariat Islam dianggap sebagai solusi, karena memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian.³ Momentumnya bermula dari pendirian Bank Muamalat Indonesia pada 1992 sebagai bank pertama yang didasarkan pada prinsip syariah. Sejak itu, bank-bank syariah bermunculan, baik yang berbentuk *full branch* maupun yang sebatas divisi atau unit usaha syariah.⁴

Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah, perbankan syariah⁵ dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.⁶ Kegiatan

2 Dalam artikel ini, istilah akta autentik digunakan untuk akta yang bersifat autentik dan dibuat oleh atau di hadapan notaris, sebagaimana istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada Undang-Undang lama yang telah diubah, istilah yang digunakan adalah akta otentik.

3 Agustianto, "Ekonomi Syariah Sebagai Solusi", <http://www.agustiantocentre.com/?p=761>, 17/3/2011, diakses 20/4/2020.

4 Ahyar A. Gayo, "Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011, hlm. vii-viii.

5 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

6 Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 262.

penghimpunan dana dari dan penyalurannya kepada masyarakat ini dilakukan berdasarkan prinsip syariah, baik dalam jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, maupun pinjam meminjam, sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.⁷ Jenis kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan syariah oleh bank syariah tersebut dikenal dengan nama antara lain adalah murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Pembiayaan-pembiayaan tersebut dibuat dalam suatu *akad* untuk mengatur hal-hal pokok yang berisi hak serta kewajiban yang disepakati oleh pihak nasabah dan bank. Akad sendiri menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah.⁸

Pada praktiknya, setiap kegiatan pembiayaan pada perbankan syariah selalu dimuat dalam suatu dokumen tertulis atau perjanjian/akad tertulis untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam semua transaksi pada lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah, perjanjian/akad merupakan hal yang sangat penting. Agar memiliki kekuatan hukum yang kuat, perjanjian/akad tersebut dibuat secara autentik. Berdasarkan alasan tersebut maka setiap kegiatan bisnis baik konvensional maupun syariah pasti memerlukan jasa seorang pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta autentik, dalam hal ini adalah notaris, sebagaimana tugas dan kewenangannya telah diatur dalam UJN Perubahan.⁹ Dalam kaitannya dengan akad pada perbankan syariah, meskipun dibuat dalam bentuk akta autentik, tetap harus memerhatikan dan menggunakan ketentuan

7 Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 290.

8 Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah).

9 Pandam Nurwulan, "Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25, 3 (2018), hlm. 625.

hukum ekonomi syariah,¹⁰ sehingga tidak boleh klausula atau isinya mengandung unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, *zhalim*, *maisir* dan *riswah*.

Pembuatan akta autentik sendiri berpedoman pada ketentuan UUJN Perubahan. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUJN Perubahan, akta autentik terdiri dari “awal atau kepala akta”; “badan akta”, dan “akhir atau penutup akta”. Salah satu ciri khas dari akta autentik dan membedakannya dengan akta di bawah tangan adalah apa yang menjadi bagian awal akta. Dalam akta autentik, awal akta harus memuat setidaknya judul; nomor; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; serta nama lengkap dan kedudukan notaris yang membuat. Pada akad syariah, ditemukan suatu praktik bahwa pada awal kata akta dicantumkan lafadz *basmallah: bismillahirrahmanirrahim*. Pencantuman lafadz *basmallah* dijadikan sebagai penanda bahwa akta autentik tersebut menggunakan prinsip syariah, sejalan dengan ajaran untuk mengawasi suatu pekerjaan maupun kesepakatan kerjasama dengan menyebut nama Allah.

Secara yuridis sebenarnya belum ada aturan atau produk hukum yang mengatur dan memberi pedoman pembuatan akta akad syariah, apalagi mewajibkan pencantuman lafadz *basmallah* pada awal akta. Di dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) tentang akad jual beli murabahah, akad ijarah dan lainnya, tidak diatur secara tegas tentang kewajiban mencantumkan lafadz *basmallah*. Di sana hanya diatur kesepakatan atau *shigat al-‘aqd* harus dinyatakan secara tegas dengan cara lisan maupun tertulis, bahkan dapat dilakukan secara elektronik yang sesuai syariah dan juga peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan tersebut, artikel ini menelaah lebih lanjut penggunaan lafadz *basmallah* dalam akta akad pembiayaan pada perbankan syariah dikaitkan dengan keautentikan suatu akta. Dalam artikel ini, pembahasan autentikasi akta dalam penggunaan lafadz *basmallah* setelah bagian ini dimulai dengan uraian perjanjian

10 Deni K Yusup, “Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)”, *Al-‘Adalah*, 12, 4 (2015), hlm. 704.

pada umumnya dan kontrak akad syariah. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah perbedaan di antara keduanya, yang dari segi istilah berbeda. Bagian berikutnya membahas tentang akta, yang akan menjelaskan struktur akta itu seperti apa. Pembahasannya diperlukan untuk melihat dasar-dasar akta autentik, yang dalam bahasan setelahnya dikaitkan dengan penggunaan lafadz *basmallah*. Dengan begitu, akan bisa disimpulkan apakah penggunaan lafadz tersebut terkait dengan autentikasi atau tidak.

B. Perjanjian, Kontrak/Akad Syariah, dan Akta

Perjanjian merupakan perbuatan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan undang-undang yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), definisi yang diberikan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut telah berubah, sebagaimana terdapat pada Buku 6 Bab 5 Pasal 6: 213 yang memberikan definisi bahwa kontra atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang timbal balik, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.¹¹

Suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan di antara para pihak; kecakapan bertindak hukum; hal tertentu; dan kausa halal. Persyaratan kesepakatan dan kecakapan bertindak hukum merupakan syarat subyektif perjanjian, dan jika tidak terpenuhi maka konsekuensinya perjanjian dapat dibatalkan. Syarat perjanjian yang lain, yaitu suatu hal tertentu dan kausa yang halal, adalah syarat objektif perjanjian, yang jika tidak terpenuhi berkonsekuensi batal

11 Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 17.

demikian hukum (perjanjian itu sejak awal dianggap tidak sah dan ada).

Sedangkan akad, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan menimbulkan akibat hukum pada apa yang disepakati. *Ijab* merupakan pernyataan dari salah satu pihak untuk menyampaikan penawaran atau yang diinginkan, sedangkan *qabul* merupakan pernyataan penerimaan dari pihak lainnya.¹² Pernyataan *ijab* dan *qabul* dilakukan sebagai sebuah tanda persetujuan terhadap apa yang disepakati para pihak.¹³ Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad merupakan kesepakatan di antara dua pihak atau lebih dalam suatu perjanjian untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dengan demikian, akad merupakan bertemunya *ijab* dan *qabul* yang saling dinyatakan oleh para pihak sebagai pertemuan kehendak antara dua pihak atau lebih sesuai dengan ketentuan syariat dan menimbulkan akibat hukum.¹⁴ Agar menjadi sah, suatu akad harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad adalah unsur yang wajib ada dan dipenuhi, yaitu *'aqid* atau orang yang berakal; *ma'qud 'alaih* atau benda-benda yang diakadkan; *maudhu'al'aqd* atau tujuan/maksud pokok mengadakan akad; dan *shiqat al'aqd* atau *ijab* dan *qabul*.¹⁵

Sedangkan syarat akad merupakan suatu ketentuan yang harus diperhatikan dan dilakukan untuk akad. Syarat suatu akad adalah, pertama, orang yang menyatakan *ijab* dan *qabul* adalah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kedua, *ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek akad. Ketiga, *ijab* dan *qabul* berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui

12 Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Perikatan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

13 Basyir, *Asas-Asas Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 65-66.

14 Demikian menurut Ahmad Abu Al Fath, sebagaimana dikutip Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 1 (2008), hlm. 93.

15 Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 47.

ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (kabul), akad dipandang telah terjadi.¹⁶

Dalam pembentukan akad, syariat menentukan adanya syarat yang wajib disempurnakan. Ada dua macam syarat terjadinya akad, yaitu syarat umum yang merupakan syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad, dan syarat yang bersifat khusus yang merupakan syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹⁷

Dalam suatu perjanjian, kontrak, atau akad, diperlukan adanya akta. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, akta diartikan sebagai “surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi”.¹⁸ Menurut Polak, akta merupakan suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Pitlo mendefinisikannya sebagai surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sudikno Mertokusumo mengartikannya sebagai surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hal atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut Subekti, istilah akta tidak selalu ditujukan dalam pengertian surat, melainkan juga perbuatan hukum, sebagaimana dalam bahasa Perancis disebut *acte*, yang berarti perbuatan.¹⁹

16 Basyir, *Asas-Asas Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 66-67.

17 Basyir, *Asas-Asas Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 49-50.

18 <https://kbbi.web.id/akta>, diakses 15/7/2019.

19 Demikian definisi akta menurut Polak, Pitlo, Sudikno, dan Subekti, sebagaimana dikuti dari Irfan Riyadi, “Kedudukan Akta Autentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*,

KUHPerdata membagi akta menjadi dua, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata, suatu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 UUJN Perubahan, akta, dalam hal ini akta, ialah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dengan demikian, akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat dengan bentuk serta cara yang telah ditetapkan undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Akta menjadi autentik bukan karena undang-undang yang menetapkannya, melainkan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu pejabat yang diberikan hak dan kewenangan untuk membuat suatu akta autentik. Dalam hal ini pejabat tersebut adalah pejabat lelang, notaris, PPAT, dan lain sebagainya.²⁰

Suatu akta itu autentik apabila dibuat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, dan persyaratan tersebut sifatnya wajib untuk dipenuhi.²¹ Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi sekalipun ditandatangani para pihak, akta tersebut tidak dapat menjadi akta autentik melainkan hanya menjadi akta yang memiliki kekuatan

15, 4 (2018), hlm. 801-802.

20 Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnei, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 29.

21 Suatu akta akan autentik jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu pertama, akta dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum. Kedua, akta itu dibuat dengan bentuk sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan ketiga, pejabat umum yang membuat akta harus berwenang untuk membuat akta tersebut. Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 127.

sebagai akta di bawah tangan.²² Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu tidak memerlukan tambahan untuk pembuktian karena akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat.²³ Di sini yang dimaksud dengan sempurna adalah hakim menganggap apa yang semua tertulis di dalam akta tersebut adalah benar, kecuali jika ada akta lain yang dapat menyangkal kebenaran dari akta tersebut.²⁴

Selain akta autentik, ada juga akta di bawah tangan atau *underhands acte*. Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan akta/tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa akta di bawah tangan dibuat sebagai alat pembuktian oleh para pihak tanpa menggunakan perantara atau jasa seorang pejabat yang berwenang membuat akta, dibuat sendiri oleh para pihak yang bersepakat.²⁵ Kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan sama dengan akta autentik jika akta di bawah tangan tersebut tidak disangkal oleh para pihak. Namun, jika ada pihak yang menyangkalnya, maka pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut harus membuktikan ketidakbenarannya.

Dengan demikian, pembuatan akta akan menentukan dan karenanya membedakan antara akta autentik dan akta di bawah tangan. Dalam hal akta dibuat dengan perantara pejabat yang berwenang, maka ia menjadi akta autentik. Sebaliknya, jika pembuatannya tanpa

22 Irma Devita Purnamasari, "Akta Notaris Sebagai Akta Autentik", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-autentik>, 20/3/2015, diakses pada tanggal 15/7/ 2019. Isi Pasal 1869 KUHPerdara: "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak".

23 Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005), hlm. 27.

24 Sulhan, dkk., *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, hlm. 29.

25 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 125.

perantara pejabat yang berwenang, maka menjadi akta di bawah tangan.

Suatu kontrak, terlebih dalam bentuk akta, perlu dibuat atau dirancang²⁶ dengan baik. Pada dasarnya tidak ada format baku dalam menyusun suatu akta. Namun demikian, secara umum suatu akta setidaknya memuat judul, pembukaan yang berisi tempat dan waktu dibuat dan ditandatangani akta, komparasi yang berisi identitas para pihak dalam akta, premis atau recitals yang berisi latar belakang para pihak melakukan transaksi yang dituangkan dalam akta, isi yang berisi hasil kesepakatan para pihak, dan terakhir adalah penutup yang berisi kalimat penutup serta tanda tangan para pihak serta saksi.

Dalam Pasal 38 UUJN Perubahan diatur, pembuatan akta autentik harus sesuai dengan ketentuan yaitu bentuk dari akta autentik terdiri dari awal, badan, dan akhir akta. Pada masing-masing bagian ada hal-hal yang wajib ada. Dalam bagian awal atau kepala akta misalnya, harus memuat judul, nomor akta, waktu pembuatan (jam, hari, tanggal, bulan dan tahun), serta nama lengkap dan kedudukan dari Notaris yang membuat. Begitu pula pada bagian badan dan akhir akta, harus memuat hal-hal yang telah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN Perubahan.

C. Autentikasi Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Penggunaan Lafadz *Basmallah*

Bagian ini membahas penggunaan lafadz *basmallah* dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah dikaitkan dengan autentikasi suatu akad. Sebagaimana disebutkan dalam Pendahuluan, pada praktiknya, akad dalam perbankan syariah yang dibuat tertulis dengan bentuk akta autentik, ditemukan lafadz *basmallah* pada bagian awal akta. Padahal, dalam Pasal 38 UUJN Perubahan, tidak diatur adanya

²⁶ Perancangan kontrak merupakan langkah atau upaya untuk menuangkan seluruh bentuk rangkaian hak dan kewajiban yang diharapkan disepakati atau telah disepakati oleh para pihak dalam suatu dokumen tertulis (akta) baik notarial (autentik) maupun di bawah tangan. Ricardo Simanjuntak, *Hukum Perjanjian: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis* (Jakarta, Kontan Publishing, edisi ketiga, 2018), hlm. 437.

lafaz *basmallah* di awal akta.

Berikut ini merupakan salah satu contoh akad syariah yang dibuat autentik dan di dalamnya terdapat lafadz *basmallah*.²⁷

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

Nomor : 02

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Surat Al-Maaidah 5: 1)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu” (Surat An-Nisaa’ 4:29)

“Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Surat Al Baqarah 2: 275)

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 202019-02- (Dua Puluh Februari dua ribu sembilan belas), pukul 09.30 WIB(Sembilan lebih Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Barat). -----

- Menghadap kepada saya, Mutia Rahmaningrum, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kulon Progo, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini: -----

Contoh pencantuman lafadz *basmallah* dalam akta tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana sebenarnya keautentikannya. Untuk menentukan autentikasi akad harus dikaji terlebih dahulu tentang pembentukan akta akad syariah apakah memenuhi syarat materiil yaitu syarat sah perjanjian²⁸ dan syarat formil pembentukan akta sesuai UUJN Perubahan. Suatu akad/perjanjian harus memenuhi sahnyanya suatu perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat materiil, yaitu kesepakatan, kecakapan bertindak hukum, hal tertentu, dan sebab yang halal.

Pembahasan apakah akta autentik pada akad syariah yang

27 Contoh Akta Akad dari Notaris Mutia Rahmaningrum, SH., M.Kn.

28 Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian harus dipenuhi. Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 123.

memuat lafadz *basmallah* di awal akta sah atau tidak, dapat dianalisis sebagai berikut. Pertama, syarat kesepakatan. Dalam akad perbankan syariah, kesepakatan para pihak diungkapkan dalam bentuk tindakan dan tertulis, yaitu para pihak menandatangani akad yang dibuat dalam akta autentik di hadapan notaris, sehingga, syarat kesepakatan telah terpenuhi. Kedua, syarat kecakapan. Dalam akad perbankan syariah, pihaknya adalah nasabah dan bank. Bank yang merupakan lembaga perbankan diwajibkan berbentuk Perseroan Terbatas maupun Koperasi, untuk mendapatkan statusnya sebagai badan hukum maka pendirian harus sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri yang berwenang dan sudah dimuat dalam berita negara. Begitu juga nasabah, dalam melakukan tindakan hukum dengan bank adalah orang yang dewasa bukan di bawah umur, dalam hal ini orang yang dewasa adalah berumur minimal 18 tahun atau telah menikah. Hal tersebut dibuktikan dengan menunjukkan dan memberikan tanda identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP). Bagi yang sudah menikah, diminta untuk mendapat persetujuan dari suami/isterinya. Oleh karena itu, syarat kecakapan dalam pembuatan akta akad syariah relatif terpenuhi.

Ketiga, syarat suatu hal tertentu. Dalam akad perbankan syariah, pihak nasabah dan bank menyepakati hal yang akan menjadi hak dan kewajiban bagi para pihak. Hal-hal tersebut merupakan prestasi, yaitu sesuatu tujuan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak menentukan jenis akadnya, apakah murabahah, mudharabah, musyarakah, atau yang lain. Sebagai contoh dalam akad murabahah, bank selaku *ba'i* akan memberikan pembiayaan guna pembelian suatu barang yang diinginkan oleh *musytari* dengan jumlah harganya berapa dan selisih harga sebagai keuntungan bagi *ba'i* berapa. Selain itu, juga ditentukan jangka waktu serta bagaimana cara pembayaran kembalinya. Oleh karena itu, syarat suatu hal tertentu dalam pembuatan akta akad syariah telah terpenuhi.

Keempat, kausa yang halal. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum. Menurut J. Satrio, ketertiban umum adalah hal yang luas dan berkaitan dengan masalah kepentingan umum, kemananan negara, keresahan di

masyarakat serta keresahan dalam masalah ketatanegaraan.²⁹ Kausa yang halal sendiri dapat dibedakan dalam pengertian “tujuan” dan “motif”. Dalam hukum, motivasi atau dorongan yang membuat seseorang melakukan perbuatan hukum tidak diperhitungkan. Sebagaimana contoh dalam tindakan hukum perjanjian jual beli maupun hibah, keduanya harus memenuhi kausa yang halal, terlepas apa yang melatarbelakangi melakukan perjanjian tersebut.³⁰ Apabila objek yang disepakati bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, akan menyebabkan perjanjian batal.³¹

Perbankan syariah yang merupakan lembaga perbankan, memiliki kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah pembiayaan. Di antara bentuk pembiayaan adalah murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Kegiatan pembiayaan dituangkan kedalam sebuah akad antara bank dan nasabah untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Hal yang penting dalam setiap transaksi pada perbankan syariah adalah akad antara bank dan nasabah. Pada praktiknya, setiap kegiatan pembiayaan pada perbankan syariah selalu dimuat dalam akad yang berisi hak dan kewajiban para pihak dan harus dipatuhi para pihak. Pembuatan akta pada akad syariaah berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut di antaranya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Ijarah.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017, pada bagian terkait *Shigat al-‘Aqd*, dinyatakan bahwa:

1. Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas

29 Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 109.

30 Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 114.

31 Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law* (Bandung: Citra Aditya, 1995), hlm. 80.

serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli

2. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Dalam hal perjanjian jual beli murabah dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga peroleh (*ra's mal al-murabahah*), keuntungan (*ial-ribh*), dan harga jual (*tsaman al-murabahah*).

Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Ijarah, dalam ketentuan *Shighat* Akad Ijarah juga mengatur hal yang sama.

1. Akad ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir/ ajir* dan *musta'jir*.
2. Akad ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari fatwa tersebut dapat diketahui bahwa segala bentuk kesepakatan para pihak yaitu bank dan nasabah yang memuat dan mengatur hak dan kewajiban mereka dituangkan ke dalam suatu akad. Akad perbankan syariah dibuat dengan bentuk akta di bawah tangan maupun autentik. Dari kedua Fatwa DSN-MUI di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada perintah yang mewajibkan untuk mencantumkan lafadz *basmallah* pada akad pembiayaan syariah.

Dengan demikian, karena tidak memiliki landasan yuridis, maka pencantuman lafadz *basmallah* tampak lebih merupakan bentuk penerapan prinsip syariah, yaitu untuk mengawali setiap perbuatan dengan menyebut nama Allah SWT. Hanya saja hal ini bisa menimbulkan pertanyaan, terkait suatu kenyataan bahwa lembaga perbankan syariah tidak hanya dikhususkan bagi warga beragama Islam saja, tetapi untuk semua orang dengan berbagai latar belakang keagamaan. Bahkan, banyak warga yang bukan beragama Islam (non muslim) yang menjadi nasabahnya, antara lain disebabkan karena faktor administrasi yang memberikan keuntungan tersendiri,

pengaruh agama, dan lokasi bank tersebut.³² Selain itu, faktor promosi yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah terkait produk yang ditawarkan dan fasilitas yang diberikan juga turut memengaruhi warga non muslim untuk menjadi nasabahnya.³³

Oleh karena semua nasabah dalam melakukan hubungan hukum pembiayaan dengan perbankan syariah dibuat dengan akad yang autentik, maka ia menjadi mengikat para pihak. Berkaitan dengan nasabah non muslim yang tidak berkeberatan dengan pencantuman lafadz *basmallah* pada akta akad pembiayaan syariah, maka akta tersebut berarti mengikat antara nasabah dan bank. Dengan begitu, akta tersebut berlaku mengikat layaknya undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Dari pembahasan yang sudah dilakukan diketahui bahwa lafadz *basmallah* bukanlah bagian dari awal akta autentik menurut UUJN. Maksud pencantuman lafadz *basmallah* lebih tampak agar membedakannya dengan akta konvensional, selain tentu juga barangkali untuk melaksanakan ajaran agama memulai sesuatu dengan *basmallah*. Pencantuman lafadz *basmallah* pada awal akta perbankan syariah tidak selaras dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUJN Perubahan dan dapat disimpulkan akta tersebut telah cacat hukum dalam segi formalitas atau bentuknya karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Kedudukan akta seperti itu terdegradasi kedudukannya dari akta autentik menjadi nilai kekuatan pembuktian akta itu sebagai akta yang dibuat di bawah tangan sesuai ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara.³⁴

32 Fithri Tyas Hapsari & Irfan Syauqi Beik, "Analisis Faktor yang mempengaruhi Nasabah Non-Muslim dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah di DKI Jakarta", *Al-Muzra'ah*, 2, 1 (2014), hlm. 80.

33 Lihat Evi Yupiter dan Raina Linda Sari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1, 1 (2012), hlm. 58.

34 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 59. Pasal 1869 KUHPerdata: "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak".

Pasal 38 UUJN Perubahan secara jelas mengatur mengenai awal, isi serta akhir akta, sehingga apabila ada akta yang dibuat tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut dapat dianggap melanggar UUJN dan kehilangan keautentikan sebuah akta.³⁵ Ketentuan Pasal 38 UUJN adalah aturan yang wajib diikuti notaris untuk membuat akta, sehingga notaris tidak dapat mengurangi atau menambahi ketentuan di luar yang telah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN.³⁶ Konsekuensi pelanggaran terhadap Pasal 38 UUJN adalah akta tersebut menjadi memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 UUJN.

Menurut Habib Adjie, tawaran solusi yang dapat diberikan untuk tetap dapat menggunakan lafadz *basmallah* pada akta autentik adalah menyantulkannya pada awal isi akta atau pada lembaran tersendiri sebelum lembaran pertama akta.³⁷ Menurut Pandam Nurwulan, seorang notaris dapat meletakkan lafadz *basmallah* dan ketentuan kalimat yang menjadi landasan syariah dari sifat/jenis akta akad syariah baik berdasar Al-Qur'an maupun hadist pada bagian isi akta atau pada akhir *praemisse*.³⁸

Sampai di sini dapat disimpulkan, bahwa akta akad pembiayaan syariah yang mencantumkan lafadz *basmallah* pada awal akta sesungguhnya tidak terkait dengan autentikasi akta tersebut. Malah sebaliknya, penyantulkannya itu dikarenakan tidak sejalan dengan ketentuan UU, justru menjadikannya tidak autentik sehingga kedudukannya berubah menjadi akta di bawah tangan. Pelanggaran

35 Nurwulan, "Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya", hlm. 635.

36 Sebagai contoh: berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 bahwa Notaris berwenang membuat akta koperasi. Dalam praktik, ada notaris yang berwenang membuat akta koperasi pada awal aktanya menyebutkan dan menuliskan kalimat "... menghadap kepada saya _____, Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Koperasi...". Pada jabatan notaris sebagai pejabat umum tidak perlu ditempelkan jabatan lain, sesuai dengan kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan. Jika hal tersebut sudah tentu tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) huruf UUJNPerubahan. Lihat Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 52.

37 Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 51.

38 Nurwulan, "Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya", hlm. 636.

Pasal 38 ayat (2) UUJN Perubahan bukanlah pelanggaran kausa yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian, melainkan formalitasnya. Ia tidak terkait kausa yang halal karena pencantumannya pada awal akta menunjukkan tidak berkaitan dengan substansi dari isi perjanjian. Keberadaannya di awal akta menunjukkan keterkaitannya formalitas pembuatan suatu perjanjian. Dalam hal ini, akta akad syariah yang memuat lafadz *basmallah* pada awal akta tidak memenuhi syarat formil pembentukan akta autentik, yaitu melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUJN Perubahan. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UUJN Perubahan, sanksi terhadap ketidakterpenuhan Pasal 38 UUJN Perubahan adalah akta menjadi terdegradasi sebagai akta yang dibuat secara di bawah tangan, dan kekuatan pembuktiannya yang seharusnya sempurna menjadi pembuktian tulisan di bawah tangan. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata.

D. Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan, akta akad pembiayaan syariah yang memuat lafadz *basmallah* pada awal akta sesungguhnya tidak terkait dengan syarat keautentikan akta tersebut. Sebaliknya, keberadaannya pada awal akta menjadikannya tidak memenuhi Pasal 1868 KUH Perdata tentang syarat autentiknya suatu akta, karena akta akad pembiayaan tersebut dibuat dalam bentuk yang tidak sesuai ketentuan Pasal 38 UUJN Perubahan terkait dengan syarat formilnya. Dengan demikian, akta tersebut malah menjadi tidak autentik dan kedudukannya berubah dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Oleh karena sejauh ini juga belum ada aturan dan pedoman pembuatan akta akad syariah, DSN-MUI sebaiknya segera mengeluarkan fatwa tentang kewajiban pencantuman lafadz *basmallah* pada setiap akad pembiayaan pada perbankan syariah, agar menjadi dasar para pihak dalam membuat akta akad syariah. Selain itu, pemerintah sebaiknya segera membuat suatu aturan tentang akta perbankan syariah, agar pihak-pihak yang terkait, yaitu bank, nasabah, dan notaris, mempunyai pedoman dalam pembuatan akta

perbankan syariah.

Daftar Pustaka

Artikel, Buku, dan Laporan

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib dan Muhammad Hafidh. *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Perikatan Islam di Indonesi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Budiono, Herlien. *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Gautama, Sudargo. *Indonesian Business Law*. Bandung: Citra Aditya, 1995.
- Gayo, Ahyar A. "Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah". Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011.
- Hapsari, Fithri Tyas dan Irfan Syauqi Beik. "Analisis Faktor yang mempengaruhi Nasabah Non-Muslim dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah di DKI Jakarta". *Al-Muzara'ah*, 2, 1 (2014): 75-95 DOI: 10.29244/jam.2.1.75-94.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Nurwulan, Pandam. "Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25, 3 (2018): 623-44. DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss3.art10.
- Purnamasari, Irma Devita. "Akta Notaris sebagai Akta Autentik". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-autentik,20/3/2015>.

- Diakses 15/7/2019.
- Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses 20/4/2020.
- Riyadi, Irfan. “Kedudukan Akta Autentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara”. *Jurnal Konstitusi*, 15, 4 (2018): 796-815. DOI: 10.31078/jk1546.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Simanjuntak, Ricardo. *Hukum Perjanjian: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing, edisi ketiga, 2018.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnei. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”. *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 1 (2008): 91-107.
- Yupitri, Evi dan Raina Linda Sari. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1, 1 (2012): 46-60.
- Yusup, Deni K. “Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)”. *Al-Adalah*, 12, 4 (2015): 701-714. DOI: 10.24042/adalah.v12i2.208

Peraturan dan Fatwa Hukum

- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867.

Republik Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli Murabahah.

Republik Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Ijarah.